

PENGATURAN TEKNIS
ANTARA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA BIDAN INDONESIA
KE TIMOR-LESTE DENGAN PROGRAM ANTAR PEMERINTAH

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya disebut BNP2TKI, dan Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Timor-Leste, yang selanjutnya disebut Kemenkes RDTL, selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak";

Memperhatikan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kerjasama di Bidang Kesehatan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2010;

Menimbang kepentingan bersama dalam kerjasama penempatan dan perlindungan tenaga kerja bidan Indonesia memerlukan pengaturan teknis yang disepakati oleh para pihak;

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Negara masing-masing.

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut: ,

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pengaturan Teknis Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja bidan Indonesia ke RDTL dengan Program antar Pemerintah merupakan pedoman yang memuat peraturan tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja bidan Indonesia antara BNP2TKI dan Kemenkes RDTL;
- (2) Penyiapan dan Penempatan calon tenaga kerja bidan dilakukan oleh BNP2TKI bekerjasama dengan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI), setelah ada pemberitahuan tertulis dari Kemenkes RDTL mengenai jumlah kebutuhan bidan dan jadwal penempatan;
- (3) Penempatan bidan terpilih dilakukan setelah ada pernyataan diterima oleh Kemenkes RDTL dan tenaga kerja bidan menandatangani Kontrak Kerja;
- (4) Orientasi bagi tenaga kerja bidan terpilih yang dilakukan oleh Kemenkes RDTL dilaksanakan setelah penandatanganan Kontrak Kerja dan merupakan bagian dari masa kerja yang ditempatkan di Puskesmas;
- (5) Calon tenaga kerja adalah bidan yang akan bekerja di RDTL;
- (6) Bidan adalah tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan serendah-rendahnya lulusan Diploma III (DIII) baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Organisasi Profesi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan praktik kebidanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Tenaga kerja bidan terpilih adalah bidan yang telah lulus seleksi dan wawancara berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam Pengaturan Teknis ini dan menandatangani Kontrak Kerja dengan Kemenkes RDTL;
- (8) BPPSDMK Kemenkes RI bertanggung jawab untuk melaksanakan proses penyiapan bidan Indonesia berdasarkan Pengaturan Teknis ini;
- (9) BNP2TKI bertanggung jawab untuk melaksanakan proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja bidan Indonesia berdasarkan Pengaturan Teknis ini;
- (10) Kemenkes RDTL bertanggung jawab untuk melaksanakan proses wawancara dan menerima tenaga kerja bidan Indonesia yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan Pengaturan Teknis ini.

Pasal 2

TUJUAN

Pengaturan Teknis ini bertujuan untuk mengatur proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja bidan Indonesia ke RDTL dan sebagai pedoman bagi BNP2TKI dan Kemenkes RDTL.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja bidan Indonesia ke RDTL berdasarkan Pengaturan Teknis ini, BNP2TKI berkewajiban .

- a. Bekerjasama dengan BPPSDMK Kemenkes RI melakukan sosialisasi dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat, instansi dan lembaga pendidikan yang berkompeten di bidangnya dan berminat bekerja di RDTL sebagai bidan Puskesmas;
- b. Bekerjasama dengan BPPSDMK Kemenkes RI melakukan proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja bidan yang melalui proses seleksi administrasi dan seleksi teknis ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. Melakukan tes psikologi dan *medical check up* kepada bidan yang telah lulus seleksi administrasi dan teknis kebidanan atas biaya dari Kemenkes RDTL;
- d. Membantu memfasilitasi pengurusan dokumen pemberangkatan tenaga kerja bidan ke RDTL, yang meliputi Paspór, Visa, dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
- e. Memberikan pembekalan akhir pemberangkatan kepada tenaga kerja bidan sebelum berangkat ke RDTL;
- f. Mengkoordinasikan pemberangkatan tenaga kerja bidan ke RDTL.

(2) Dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja bidan Indonesia ke RDTL berdasarkan Pengaturan Teknis ini, Kemenkes RDTL berkewajiban .

- a. Memberikan kualifikasi dan jumlah tenaga kerja bidan yang dibutuhkan oleh Kemenkes RDTL kepada BNP2TKI;
- b. Mewawancarai dan memberikan hasil wawancara kepada BNP2TKI untuk diumumkan melalui website www.bnp2tki.go.id dan www.puspronakesln.org;

- c. Memberikan orientasi kerja yang dilaksanakan di RDTL setelah tenaga kerja bidan dinyatakan diterima bekerja oleh Kemenkes RDTL sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja yang telah ditandatangani.

Pasal 4

STRUKTUR BIAYA

Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, struktur pembiayaan proses penempatan tenaga kerja bidan In Jonesia ke RDTL adalah sebagai berikut:

- (1) Biaya yang menjadi tanggung jawab dari BNP2TKI adalah:
 - a. Biaya Pembuatan KTKLN;
 - b. Biaya Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).
- (2) Biaya yang menjadi tanggung jawab Kemenkes RDTL adalah :
 - a. Biaya sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat;
 - b. Biaya wawancara dan tes psikologi tenaga kerja bidan;
 - c. Biaya *medical check up* tenaga kerja bidan;
 - d. Biaya asuransi kesehatan pra, masa, dan purna penempatan bidan di RDTL;
 - e. Biaya Visa;
 - f. Biaya transportasi dari daerah asal di Indonesia ke RDTL dan kembali ke daerah asal di Indonesia;
 - g. Biaya orientasi, akomodasi, dan konsumsi selama bekerja di RDTL.
- (3) Biaya yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja Bidan:
 - a. Pembuatan paspor.
 - b. Pembuatan surat keterangan sehat;
 - c. Uji Kompetensi bidan.

Pasal 5

SISTEM REKRUTMEN

- (1) Proses rekrutmen dilakukan setelah BNP2TKI menerima surat permintaan kebutuhan tenaga kerja bidan dari Kemenkes RDTL;
- (2) Pendaftaran bidan dilakukan oleh BPPSDMK Kemenkes RI dan Dinas Kesehatan Provinsi;
- (3) Berkas lamaran yang disampaikan ke BPPSDMK Kemenkes RI harus lengkap meliputi :
 - a. KTP;
 - b. Paspor;
 - c. Biodata lengkap dalam bahasa Indonesia;
 - d. Fotokopi Ijazah pendidikan serendah-rendahnya DIII Kebidanan;
 - e. Fotokopi Transkrip nilai pendidikan serendah-rendahnya DIII Kebidanan;
 - f. Surat pengalaman kerja 1(satu) tahun sebagai tenaga bidan;
 - g. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - h. Asli *Medical Check Up* dengan hasil fit untuk perempuan tidak dalam keadaan hamil.
- (4) Seleksi bidan meliputi seleksi administrasi berkas pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana butir (2) dan seleksi teknis dengan uji kompetensi bidan yang dilakukan oleh BPPSDMK Kemenkes RI;
- (5) Bidan harus melakukan *medical check up* di rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia;
- (6) Wawancara dilakukan oleh pihak Kemenkes RDTL;
- (7) Pemberian pembekalan akhir, pemberangkatan tenaga kerja bidan, sebelum berangkat ke RDTL oleh BNP2TKI dengan materi sebagai berikut :
 - a. Hak dan kewajiban tenaga kerja bidan di RDTL;
 - b. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di RDTL;
 - c. Asuransi Perlindungan TKI;
 - d. Sistem yang menjamin penerimaan gaji dengan persyaratan tertentu;
 - e. Fasilitas yang diberikan oleh Kemenkes RDTL;
 - f. Tata cara pembukaan rekening dan pengiriman uang;
 - g. Tata cara keberangkatan dan pemulangan.

- (8) Tenaga kerja bidan yang telah dinyatakan lulus seleksi dan memiliki dokumen pemberangkatan, akan diterbitkan KTKLN oleh BNP2TKI;

Pasal 6

SISTEM PENEMPATAN

- (1) Proses pemberangkatan tenaga kerja bidan ke RDTL dilakukan berdasarkan Pengaturan Teknis ini dan lampirannya;
- (2) Orientasi kerja bidan merupakan bagian dari masa kerja di RDTL;
- (3) Semua tenaga kerja bidan yang terpilih akan menerima hak dan kewajiban sesuai dengan kontrak kerja berdasarkan Pengaturan Teknis;

Pasal 7

KONTRAK KERJA

- (1) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban bidan Indonesia akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak Kerja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pengaturan Teknis ini;
- (2) Kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh bidan dan Kemenkes RDTL yang diket. ui oleh BNP2TKI, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yang masing-masing disimpan oleh tenaga kerja bidan Indonesia, Kemenkes RDTL, dan BNP2TKI.

Pasal 8

EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Bersama-sama dengan Kemenkes RI, Kemenakertrans RI, BNP2TKI, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Perwakilan RI di RDTL melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap tenaga kerja bidan Indonesia yang bekerja di RDTL.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul berkaitan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan dari Pengaturan Teknis ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan antar Para Pihak.

Pasal 10

AMANDEMEN

Pengaturan Teknis ini dapat diubah dan diamandemen setiap saat melalui persetujuan bersama antara Para Pihak setelah melalui proses konsultasi dengan Kemenkes RI dan Kemenakertrans RI. Perubahan dan amandemen tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang integral dari pengaturan teknis ini

Pasal 11


MASA BERLAKU

- (1) Pengaturan Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak Pengaturan Teknis ini ditandatangani oleh Para Pihak,
- (2) Masa berlaku Pengaturan Teknis dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis Para Pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Pengaturan Teknis ini;
- (3) Pengaturan Teknis ini dapat berakhir sebelum habis jangka waktu berlakunya atas dasar kesepakatan tertulis Para Pihak,
- (4) Penempatan tenaga kerja bidang ke RDTL oleh BNP2TKI dan Kemenkes RDTL dalam ketentuan Pengaturan Teknis ini dilakukan setelah Pengaturan Teknis ini berlaku.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani Pengaturan Teknis ini.

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) di Kupang pada tanggal 30 November 2010 dalam Bahasa Indonesia, yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama

**UNTUK BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA**



ANJAR PRIHANTORO BW

**UNTUK KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK DEMOKRATIK
TIMOR-LESTE**



AGAPITO DA SILVA SOARES

LAMPIRAN 1
E. AYA PROSES REKRUT PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
CALON TENAGA KERJA BIDAN INDONESIA KE TIMOR-LESTE
DENGAN PROGRAM ANTAR PEMERINTAH
TAHUN 2010

Lampiran ini merupakan penjelasan dari pasal 4 Pengaturan Teknis tentang Struktur Biaya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Biaya ditanggung TKI	Biaya ditanggung Pemerintah Indonesia	Biaya ditanggung Pemerintah Timor-Leste	Keterangan
1.	Sosialisasi dan publikasi	-	-	Rp. 800.000	
2.	Biaya Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)	-	Rp.52.000	-	
3.	Uji kompetensi	Rp. 250.000	-	-	
4.	Transpor Indonesia (daerah asal) - Timor-Leste - Indonesia	-	-	Rp. 350.000	Re imburse oleh RDTL
5.	Travel Expense	-	-	Rp. 1.600.000	Re imburse oleh RDTL
6.	Surat Keterangan Sehat (pada saat pendaftaran)	Rp. 150.000	-	-	Persyaratan pendaftaran
7.	Standard medical check up	-	-	Rp.1.000.000	Item pemeriksaan sesuai dengan kesepakatan
8.	Wawancara dan tes Psikologi	-	-	Rp. 350.000	
	Asuransi	-	-	Rp. 250.000	Asuransi Pra, Masa, dan Purna Penempatan (Permenakertrans RI No: 07/MI/N/2010),
9.	Paspor				
	a. Blanko	Rp. 120.000	-	-	Blanko gratis untuk
	b. Biometrik (sidik jari dan pasfoto)	Rp. 50.000 Rp. 70.000	- -	- -	TKI yang pertama kali berangkat (PP19/2007).

10.	Visa	-	-	USD 35	Sesuai Ketentuan Kedutaan Besar Timor-Leste.
11.	Magang Selama 1 bulan di Indonesia	-	Rp.400.000,-	USD 300	-Biaya Clinic Instructor per CI Rp 100.000 per minggu -Allowance USD 10 per hari per bidan
12.	Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) (3 hari)	Rp. 600.000	Rp.55.230	-	Ternasuk materi budaya, sikap mental, keterangan pekerjaan dan tugas, kontrak kerja.
13.	Orientasi Kerja di Timor Leste (10 hari)	-	-	USD 120	Sesuai ketentuan Pemerintah Timor-Leste (dilaksanakan di RDTL)
TOTAL		Rp 1.240.000	Rp 507.230	Rp.4.350.000 + USD 455	

UNTUK BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA



ANJAR PRIHANTORO BW

UNTUK KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK DEMOKRATIK
TIMOR-LESTE



AGAPITO DA SILVA SOARES

LAMPIRAN 2
KONTRAK KERJA
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN BIDAN INDONESIA
KE REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE (RDTL)

Kontrak Kerja (KK) berikut ini, masing-masing ditandatangani oleh pihak Kementerian Kesehatan RDTL (selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama) dan Tn/Ny/Nn (Bidan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua).

A PIHAK PERTAMA

1. Nama Pengguna _____
2. Nama Kontak Person _____
3. Nomor Telepon _____
4. Nama Fasilitas Kesehatan _____
5. Alamat Fasilitas Kesehatan _____

B Pihak Kedua

1. Nama Bidan _____
2. Alamat di Indonesia _____
3. Nomor Telepon _____
4. Nomor Telepon wali di Indonesia _____
5. Tempat dan Tanggal Lahir _____
6. Nomor Paspor _____
7. Tempat dan tanggal penerbitan paspor _____
8. Tanggal berakhir berlakunya paspor _____
9. Tempat Bekerja di RDTL _____

C. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

Hak Pihak Pertama

1. Menempatkan Pihak Kedua di tempat bekerja yang telah ditentukan di wilayah RDTL.
2. Mempekerjakan Pihak Kedua di bidang kebidanan dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Memberikan pelayanan maternal, neonatal, keluarga berencana baik di fasilitas kesehatan maupun di masyarakat di wilayah kerjanya.

- b. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan terpadu bersama tim dari Puskesmas.
 - c. Melakukan kunjungan rumah kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
 - d. Menjalankan tugas lain yang terkait dengan upaya pelayanan kesehatan.
 - e. Membuat catatan dan laporan sesuai pedoman Kemenkes RDTL.
3. Memberlakukan 8 (delapan) jam kerja per hari maksimal 40 (empat puluh) jam kerja dalam seminggu.
 4. Menjamin tempat bekerja Pihak Kedua di tempat yang aman dan nyaman.
 5. Melakukan pemutusan kontrak kerja bila pihak kedua tidak mempunyai kinerja yang memuaskan sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RDTL dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada BNP2TKI.

Kewajiban Pihak Pertama

1. Memberikan gaji kepada Pihak Kedua sebesar USD 600 per bulan yang harus dibayarkan pada setiap akhir bulan berjalan.
2. Memberikan libur sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu kepada Pihak Kedua.
3. Memberikan perlindungan kepada pihak kedua berupa keamanan, pertanggung jawaban asuransi kesehatan, kecelakaan, kematian dan *Pemutusan Hubungan Kerja sepihak*.
4. Memberikan hak cuti tahunan kepada pihak kedua selama 20 (dua puluh) hari kerja dalam setahun.
5. Jika terjadi kecelakaan, sakit keras atau kematian adalah:
 - a. Dalam hal terjadi kecelakaan, sakit keras atau kematian Pihak Kedua, Pihak Pertama akan memberitahukan secara tertulis kepada Perwakilan RI di Dili.
 - b. Dalam hal kematian, Pihak Pertama akan menanggung pengeluaran dalam hal pemulangan jenazah dan harta benda almarhumah kepada ahli warisnya di Indonesia. Dalam hal pemulangan jenazah yang tidak memungkinkan, hal yang sama dapat diserahkan berdasarkan persetujuan dengan keluarga terdekat almarhumah dan atau melalui Perwakilan RI di Dili.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

Hak Pihak Kedua

1. Menerima Gaji sebesar USD 600 per bulan. Gaji untuk tiap bulan tidak akan berubah terkait hari kerja yang telah ditentukan atau jam kerja yang telah ditentukan dalam satu bulan dimana gaji diputuskan berdasarkan bulanan.
2. Pembayaran gaji dilakukan setiap bulan, dan dibayarkan pada akhir bulan berjalan.
3. Jam kerja selama : 8 (delapan) jam/hari
Jam istirahat diantara waktu kerja selama : 1 (satu) jam/hari
4. Hak Cuti Tahunan selama : 20 (dua puluh) hari kerja
5. Mendapatkan biaya akomodasi, transportasi dan makan untuk kepentingan pekerjaan yang besarnya sesuai dengan ketentuan Pemerintah RDTL.
6. Mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan, kecelakaan, kematian dan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pihak Pertama.
7. Mendapat kompensasi untuk pelayanan yang terkait dengan sakit atau kecelakaan serta kematian berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di RDTL.
8. Mendapatkan perlindungan dari Pihak Pertama berupa keamanan, pertanggungjawaban asuransi kesehatan, kecelakaan, kematian dan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak.

Kewajiban Pihak Kedua

1. Bekerja sebagai bidan sebagaimana uraian pekerjaan yang telah disebutkan.
2. Bekerja selama 8 (delapan) jam per hari dan 40 (empat puluh) jam dalam seminggu.
3. Mengikuti orientasi kerja sesuai dengan kondisi yang diumumkan oleh Pemerintah RDTL terhadap Pemerintah Indonesia selama bekerja dengan fasilitas tersebut.
4. Bekerja dengan mengikuti peraturan yang berlaku di Kemenkes RDTL.

E. KETENTUAN UMUM:

1. Jangka waktu berlakunya Kontrak Kerja ditetapkan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya berdasarkan kontrak kerja baru sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Pemberhentian Kontrak dalam kasus kontrak kesepakatan kerja waktu tertentu (*fixed-term contract*)
 - a. Pembatalan oleh Pihak pertama
Pihak pertama tidak akan membatalkan kontrak selama periode kontrak kecuali ada alasan yang tidak dapat dihindari untuk pembatalan tersebut. Pengajuan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan selambat-lambatnya 30 hari.
 - b. Pembatalan oleh Pihak kedua
Pihak Kedua dapat membatalkan kontrak selama periode kontrak bilamana terdapat alasan yang tidak dapat dihindari untuk pembatalan tersebut. Pengajuan pembatalan kontrak kerja dapat diajukan selambat-lambatnya 30 hari.
3. Biaya Pemulangan
Biaya pemulangan Pihak Kedua dalam pembatalan kontrak akan ditanggung oleh Pihak Pertama, kecuali dalam kasus pembatalan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian yang disengaja oleh Pihak Kedua.
4. Penyelesaian Perselisihan
Perselisihan terkait dengan kontrak kerja dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, dan bilamana tidak tercapai kesepakatan dapat diselesaikan melalui konsultasi dan mediasi diantara Para Pihak oleh Perwakilan RI di Dili dan Pemerintah RDTL.
5. Hukum yang Berlaku
Syarat dan ketentuan lain dalam kontrak akan diatur dalam hukum dan peraturan terkait di RDTL sesuai ketentuan yang berlaku tentang ketenagakerjaan, pekerjaan, dan imigrasi di RDTL selanjutnya termasuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak kerja ini. Pihak Pertama menginformasikan kepada Pihak Kedua hal-hal lain atau pun aturan hukum dan perundangan RDTL yang perlu diketahui Pihak Kedua dalam melakukan pekerjaannya di wilayah RDTL.

Kontrak kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), untuk Pihak Pertama, Pihak Kedua dan BNP2TKI. Masing-masing kontrak kerja tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya menandatangani kontrak ini pada hari ini tanggal _____ di _____ dengan disaksikan oleh BNP2TKI.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Tanggal : _____

Tanggal : _____

Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia

Tanggal : _____